



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. SAUDE BIN MUH. TAMING, tempat dan tanggal lahir Cabbenge, 21 Maret 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, domisili elektronik wa/email 081247685832/rifki.muhammad.april10@gmail.com sebagai Pemohon;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2025/PA.Una tanggal 19 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil yang mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1943 laki-laki Bernama Muh. Taming melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Hawa menurut agama Islam di Desa Cabbeng Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita point 1, telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Manahau Bin Muh. Taming, lahir di Cabbenge 15 Juni 1945
 - H. Saude bin Muh. Taming, lahir di Cabbenge, 21 Maret 1947

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almh Hawa meninggal terlebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 1993 secara Islam disebabkan karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 140/200/DW/2021;
4. Bahwa alm Muh. Taming meninggal pada tanggal 13 November 1995 secara Islam disebabkan karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 140/039/DW/2021;
5. Bahwa **Manahau Bin Muh. Taming** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2021 di Kabupaten Konawe Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7402-KM-12112024-0002 bertanggal 12 November 2024;
6. Bahwa almarhum **Manahau Bin Muh. Taming** telah meninggalkan ahli waris H. Saude bin Muh. Taming, saudara almarhum;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum **Manahau Bin Muh. Taming** dengan maksud Balik nama sertifikat;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum **Manahau Bin Muh. Taming**;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum **Manahau Bin Muh. Taming** yang telah meninggal dunia pada 05 Oktober 2021 adalah H. Saude bin Muh. Taming, Saudara almarhum;
3. Biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Saude dengan NIK 74020321034700002, tanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manahau dengan nomor 7402-KM-12112024-0002, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Silsilah keluarga H. Saude, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wawoone. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/039/DW/2021, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku yang menerangkan bahwa almarhum Muh. Taming, lahir tanggal 20 Maret 1908 telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1995. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazege*len, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/200/DW/2021, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku tanggal 22 November 2021 yang menerangkan bahwa almarhumah Hawa, lahir 18 Desember 1909 telah meninggal dunia pada tanggal 05

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Oktober 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/131/2024, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku tanggal 05 Februari 2025 yang menerangkan bahwa almarhumah Manahau tidak pernah menikah dan memiliki anak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Hj. Sulfawati binti H. Saude, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Wawotobi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Manahau tapi telah meninggal dunia, tidak menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Manahau adalah anak kandung dari pasangan alm. Muh. Taming dan almarhumah Hawa yang keduanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Manahau meninggalkan seorang ahli waris saja yaitu Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Almarhum Manahau beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian pewaris;

2. Hj. Ika Wartika binti H. Saude, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Wawoone, Kecamatan Wanggedeku, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung Bernama Manahau tapi telah meninggal dunia, tidak menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Manahau adalah anak kandung dari pasangan alm. Muh. Taming dan almarhumah Hawa yang keduanya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Manahau meninggalkan seorang ahli waris saja yaitu Pemohon dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Almarhum Manahau beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena dipersalahkan atas kematian pewaris;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Manahau bin Muh. Taming yang meninggal pada tanggal 05 Oktober 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang secara materil menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Manahau, sehingga membuktikan bahwa Manahau telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli silsilah keluarga dari Almarhum Manahau, sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Manahau;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 berupa surat kematian alm. Muh. Taming dan almh. Hawa sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan pewaris adalah anak dari Muh. Taming dan almh. Hawa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli surat keterangan desa yang menerangkan alm. Manahau selama hidup tidak menikah dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya Almarhum Manahau adalah saudara kandung dari Pemohon dimana keduanya adalah anak dari alm. Muh. Taming dan almh. Hawa yang keduanya sudah meninggal Dunia sudah lama sedangkan alm. Manahau baru meninggal pada 05 Oktober 2021;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa Almarhum Manahau (pewaris) tidak pernah menikah dan memiliki anak selama hidup;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa pewaris beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga dengan ahli waris yang ditinggalkan, beragama Islam;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris guna balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Manahau bin Mu. Taming telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2021 karena sakit, dan selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan alm. Manahau meringgal lebih dahulu;
3. Bahwa Almarhum Manahau meninggal dalam keadaan Islam serta Pemohon juga tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris guna mengurus balik nama sertifikat;

Pertimbangan Hukum Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa saja ahli waris dari Almarhumah Sutrisno bin Hannanu, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang kedudukan almarhum Sutrisno sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; "...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....". Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Almarhum Manahau bin Muh. Taming telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum manahau sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari;

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم»

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhumah Manahau bin Muh. Taming, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta di persidangan, Almarhum Manahau semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan saudara kandung almarhum Manahau sedangkan ayah kandung Almarhum serta ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Manahau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu keberlakuan asas ijbari dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, maka Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Manahau bin Muh. Taming adalah H. Saude saja;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam, begitu pula para Pemohon tidak pernah dipersalahkan atas meninggalnya pewaris, dan Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan atas pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Manahau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum Manahau bin Muh. Taming telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2021 karena sakit;
3. Menyatakan bahwa almarhum Muh. Taming telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1995 dan almarhumah Hawa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1993;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Manahau bin Muh. Taming adalah H. Saude (saudara kandung);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Kaharudin Anwar, S.HI.M.H., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara langsung dan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari dan tanggal tersebut, dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Kaharudin Anwar, S.HI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2025/PA.Una



Nanik Sri Rahayu, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).